



PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
KONSELOR ADIKSI DAN ASISTEN KONSELOR ADIKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1399);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI DAN ASISTEN KONSELOR ADIKSI.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi merupakan pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi.

Pasal 2

Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 278

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI DAN ASISTEN
KONSELOR ADIKSI

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

1. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis beban kerja.
2. Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
3. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi.
4. Bahwa untuk kelancaran penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi, perlu ditetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi.

B. Tujuan

Tujuan dibentuknya Peraturan Badan ini sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menyusun Formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi di lingkungan instansi masing-masing.

C. Pengertian

Dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2. Jabatan Fungsional Konselor Adiksi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan gangguan penggunaan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
3. Asisten Konselor Adiksi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang mengkhususkan diri dalam melaksanakan dukungan layanan rehabilitasi orang dengan gangguan penggunaan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
4. Pejabat Fungsional Konselor Adiksi yang selanjutnya disebut Konselor Adiksi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi.
5. Pejabat Fungsional Asisten Konselor Adiksi yang selanjutnya disebut Asisten Konselor Adiksi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pekerjaan Asisten Konselor Adiksi.

6. Konseling Adiksi adalah pemberian bimbingan dan pengarahan dari seorang konselor dengan metode psikologi dan sosial sehingga meningkatkan pemahaman terhadap adiksi dan kontrol diri sendiri dalam memecahkan masalah.
7. Formasi Jabatan Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi adalah jumlah dan jenjang jabatan Konselor Adiksi yang diperlukan oleh suatu unit layanan rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
9. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang secara nyata digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama.

II. FORMASI JABATAN, PENGHITUNGAN, PEMENUHAN KEBUTUHAN, DAN PROSEDUR PENGUSULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI DAN ASISTEN KONSELOR ADIKSI

A. FORMASI JABATAN

1. Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi masing-masing unit layanan rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan oleh indikator antara lain:
 - a. tingkat keparahan penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - b. ketersediaan aksesibilitas layanan rehabilitasi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - c. rasio antara beban tugas rehabilitasi dan kapasitas unit rehabilitasi di instansi masing-masing.

2. Formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan berdasarkan pada:
 - a. uraian tugas jabatan, yaitu berbagai tugas yang harus dilakukan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi rehabilitasi;
 - b. sifat pekerjaan, yaitu pekerjaan yang berpengaruh dalam penetapan Jabatan Fungsional Formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi, yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi;
 - c. analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang tenaga Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi dalam jangka 1 (satu) tahun, yaitu frekuensi rata-rata dari masing-masing jenis pekerjaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - d. prinsip pelaksanaan pekerjaan, yaitu apakah suatu kegiatan konseling adiksi harus dilaksanakan sepenuhnya oleh satuan organisasi konseling adiksi atau memerlukan dukungan pihak lain di luar satuan organisasi (misalnya, akibat kebutuhan tenaga spesialisasi atau pengetahuan/keahlian khusus);
 - e. struktur organisasi unit layanan rehabilitasi maupun unit lain untuk dilihat dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menempati Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional;

- f. faktor lain yang harus diperhitungkan terutama kemampuan keuangan negara.
4. Formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi di suatu instansi, baik di Kementerian, Lembaga ataupun di Pemerintah Daerah, hanya akan ada, apabila:
 - a. tersedia suatu unit layanan rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang mewadahi Pejabat Fungsional Konselor Adiksi dan Pejabat Fungsional Asisten Konselor Adiksi atau tersedia unit lain yang menggunakan Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi dalam melaksanakan tugas konseling adiksi melalui penyesuaian struktur, tugas pokok, dan fungsi instansi yang bersangkutan;
 - b. terdapat Pegawai Negeri Sipil di unit layanan rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, yang memilih Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi sebagai jalur pengembangan kariernya;
 - c. terdapat pejabat fungsional lain selain Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi di unit layanan rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang pindah jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi;
 - d. terdapat pejabat struktural di unit layanan rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang pindah jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi. Apabila tidak ada tambahan beban kerja pada unit tersebut, maka perpindahan ini harus disertai dengan penghapusan jabatan struktural pada unit bersangkutan (restrukturisasi); dan
 - e. ada tambahan beban kerja yang mengakibatkan bertambahnya formasi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang konseling adiksi pada unit layanan rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, serta ada

PNS yang memilih Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi sebagai jalur pengembangan kariernya. Formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi ini bisa berasal dari PNS di luar unit layanan rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang ingin pindah ke dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi atau pegawai baru.

B. PENGHITUNGAN

1. Formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi pada setiap unit layanan rehabilitasi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dimungkinkan menambah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang konseling adiksi pada unit tersebut dengan syarat adanya tambahan beban kerja.
2. Formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi dikarenakan adanya tambahan beban kerja tersebut dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Formasi JFKA = $(\sum \text{Plan} \times \mu \text{Volume} \times \mu \text{Time}) : \sum \text{Person Load}$
Formasi JFAKA = $(\sum \text{Plan} \times \mu \text{Volume} \times \mu \text{Time}) : \sum \text{Person Load}$

Formasi JFKA/JFAKA	=	Jumlah formasi yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan konseling adiksi pada suatu unit layanan rehabilitasi pengguna Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi
$\sum \text{Plan}$	=	Jumlah kegiatan konseling adiksi per tahun per jenjang jabatan fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi pada suatu instansi pemerintah

μ Volume	=	Rata-rata jumlah <i>output</i> hasil pekerjaan konseling adiksi setiap jenis kegiatan konseling adiksi pada suatu instansi pemerintah
μ Time	=	Rata-rata waktu untuk menyelesaikan 1 (satu) <i>output</i>
Σ Person Load	=	Jumlah jam kerja efektif konseling adiksi dalam setahun (1.250 jam)

Untuk mendapatkan rata-rata jumlah *output* dan rata-rata waktu penyelesaian dapat digunakan formulir sebagaimana dibawah ini:

Tabel Inventarisasi Kegiatan Konselor Adiksi/Asisten Konselor Adiksi

NO	Jenis Kegiatan	Jumlah Output	Waktu Penyelesaian (dalam jam)
	Total		
	Rata-rata		

Contoh:

Pada instansi A dibutuhkan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi. Untuk mengetahui berapa jumlah kebutuhan pegawai yang mengisi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi per jenjang jabatan, dibutuhkan informasi antara lain:

- a. jumlah kegiatan Konselor Adiksi pada instansi A per jenjang jabatan;
- b. rata-rata jumlah *output* setiap jenis kegiatan, yang diperoleh dari menguraikan setiap jenis kegiatan *output*-nya untuk dihitung rata-ratanya;

- c. rata-rata waktu penyelesaian setiap *output* yang diperoleh dari menguraikan setiap jenis kegiatan, *output*, dan waktu penyelesaiannya untuk dihitung rata-ratanya.

Setelah dilakukan inventarisasi jumlah kegiatan, rata-rata jumlah *output* setiap jenis kegiatan dan waktu penyelesaiannya, dihitung jumlah Formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi pada instansi A sebagai berikut:

Contoh inventarisasi kegiatan Konselor Adiksi Ahli Pertama pada instansi A dalam 1 (satu) tahun:

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah <i>Output</i>	Waktu Penyelesaian per <i>output</i> (dalam jam
1	melakukan kegiatan identifikasi terhadap permasalahan adiksi yang berkaitan dengan kondisi psikis, sosial, dan kesehatan	23	11,54
2	melakukan kegiatan orientasi kepada klien mengenai alur, tujuan, aturan, hak, kewajiban, dan jenis layanan rehabilitasi	23	11,81
3	melakukan asesmen terhadap permasalahan, kebutuhan, potensi dan kapital pemulihan klien	23	23,15
4	melakukan pendampingan pada klien beresiko untuk mengakses layanan rujukan kesehatan yang dibutuhkan	20	16,66
5	melakukan advokasi pada klien	20	12

6	mengkondisikan klien agar siap mengikuti kegiatan rujukan	20	11,01
7	mengikuti konferensi kasus (<i>case conference</i>) hasil asesmen klien	20	18,34
8	membuat laporan perkembangan klien	20	20,74
9	mengkonsultasikan perkembangan dan masalah klien kepada kordinator konselor adiksi/supervisor/pimpinan	20	11,29
	Total	189	136,54
	Rata-rata	21	15,17

- a. Jika kegiatan konseling adiksi untuk Konselor Adiksi Ahli Pertama berjumlah 9 kegiatan dan masing-masing kegiatan tersebut rata-rata menghasilkan 21 *output* serta rata-rata setiap *output* tersebut membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 15,17 jam, maka formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi untuk jenjang Konselor Adiksi Ahli Pertama tersebut adalah:

$$\begin{aligned} \text{Formasi JFKA} &= (9 \times 21 \times 15,17) : 1.250 \\ &= 2,37 \text{ (dibulatkan menjadi 2)} \end{aligned}$$

Jadi, jumlah formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi untuk jenjang Konselor Adiksi Ahli Pertama adalah 2 orang.

- b. Jika kegiatan konseling adiksi untuk Konselor Adiksi Ahli Muda berjumlah 12 kegiatan dan masing-masing kegiatan tersebut rata-rata menghasilkan 54 *output* serta rata-rata setiap *output* tersebut membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 10 jam, maka formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi untuk jenjang Konselor Adiksi Ahli Muda tersebut adalah:

$$\begin{aligned} \text{Formasi JFKA} &= (12 \times 54 \times 10) : 1.250 \\ &= 5,184 \text{ (dibulatkan menjadi 5)} \end{aligned}$$

Jadi, jumlah formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi untuk jenjang Konselor Adiksi Ahli Muda adalah 5 orang.

- c. Jika kegiatan konseling adiksi untuk Konselor Adiksi Ahli Madya berjumlah 8 kegiatan dan masing-masing kegiatan tersebut rata-rata menghasilkan 30 *output* serta rata-rata setiap *output* tersebut membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 12 jam, maka formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi untuk jenjang Konselor Adiksi Ahli Madya tersebut adalah:

$$\begin{aligned}\text{Formasi JFKA} &= (8 \times 30 \times 12) : 1.250 \\ &= 2,304 \text{ (dibulatkan menjadi 2)}\end{aligned}$$

Jadi, jumlah formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi untuk jenjang Konselor Adiksi Ahli Madya adalah 2 orang.

C. PEMENUHAN KEBUTUHAN

Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi dapat dipenuhi melalui beberapa mekanisme sebagai berikut:

1. Pengangkatan Pertama kali yaitu pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Perpindahan dari jabatan lain yaitu pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi.
3. Penyesuaian/*inpassing* yaitu pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi memiliki pengalaman dalam menjalankan tugas di bidang konseling adiksi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

D. PROSEDUR PENGUSULAN

Prosedur pengusulan formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi sebagai berikut:

1. Formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi di Kementerian dan Lembaga
 - a. usulan formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi disusun berdasarkan pada kondisi riil jumlah pegawai pada saat itu (*bezzeting*) dan peta jabatan, baik Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, maupun Jabatan Fungsional pada unit layanan rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. sebelum mengajukan usulan formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian atau Lembaga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Narkotika Nasional sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi;
 - c. berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi tersebut, selanjutnya usulan formasi diajukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disampaikan kepada instansi masing-masing, serta ditembuskan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
2. Formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi di Pemerintah Daerah
 - a. usulan formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi disusun berdasarkan pada kondisi riil jumlah pegawai pada saat itu (*bezzeting*) dan peta jabatan, baik Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, maupun Jabatan Fungsional pada unit

- layanan rehabilitasi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. pimpinan unit konseling adiksi atau unit pengguna Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi menyusun usulan rencana formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi pada unit kerja masing-masing setelah dikoordinasikan atau dikonsultasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
 - c. rencana usulan formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, selanjutnya diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - d. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan pertimbangan teknis kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bahan untuk mempertimbangkan persetujuan formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi;
 - e. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi setelah mendapat persetujuan formasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - f. tembusan surat keputusan penetapan formasi jabatan fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi disampaikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional cq Deputi Rehabilitasi BNN dan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
3. Khusus untuk pengusulan formasi *inpassing* Jabatan Fungsional Konseler Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah

Daerah harus menyampaikan usul formasi kepada Badan Narkotika Nasional sebagai Instansi Pembina dan diajukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan formasinya.

III. KUALIFIKASI PENDIDIKAN JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI DAN ASISTEN KONSELOR ADIKSI

Untuk memenuhi kebutuhan formasi jabatan fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi pada unit konseling adiksi atau unit pengguna Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi, calon pejabat fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi harus memenuhi kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

1. calon Pejabat Fungsional Konselor Adiksi harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling kurang Sarjana (S1) atau D4 dengan bidang studi yang diutamakan yaitu ilmu psikologi, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kesejahteraan sosial, atau ilmu bimbingan dan konseling; atau bidang studi lain sesuai kebutuhan instansi pengguna Konselor Adiksi;
2. calon Pejabat Fungsional Asisten Konselor Adiksi harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling kurang D3 dengan bidang studi yang diutamakan yaitu ilmu kesehatan dan ilmu sosial.

IV. PENUTUP

Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi dilaksanakan sebelum periode penyesuaian/*inpassing* dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO